



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.714/Pid.B/2013/PN-Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **PARDINGOTAN SIMARMATA Alias DINGOT**
Tempat lahir : Ujung Payung Baru ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 Oktober 1978 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ujung Payung Baru Desa Pasar IV Namotransi,
Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Bertani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 714/Pid.B/2013/PN-Stb, tanggal 18 Desember 2013 tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, Nomor : 714/Pen.-
Pid.B/2013/PN-Stb, tanggal 20 Desember 2013 tentang penentuan hari dan tanggal
sidang dalam perkara ini ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa PARDINGOTAN SIMARMATA Alias DINGOT
beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam
surat tuntutan pidana tertanggal 4 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **PARDINGOTAN SIMARMATA Alias DINGOT** telah terbukti
bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengadakan atau memberi
kesempatan untuk main judi kepada umum** ” sebagai mana diatur dalam Pasal 303
ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARDINGOTAN SIMARMATA Alias DINGOT**
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor keluar Togel (Toto Gelap).
- 1 (satu) buah buku erek-erek atau buku tafsir mimpi bertuliskan Joyo Boyo.
- 5 (lima) blok kupon togel antara lain 2 (dua) blok telah berisi nomor pasangan togel dan
3 (tiga) blok masih kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan atas tuntutan tersebut yang pada
pokoknya tidak mengajukan pembelaan diri dan menyerahkan pada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17
Dersemer 2013 Nomor : PDM- II/Stbat/12/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Pardingotan Simarmata Als. Dingot pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 wib, setidaknya-tidaknya dalam waktu lain namun masih dalam bulan Nopember 2013 bertempat di sebuah warung kopi Jalan Binjai-Namutrasi Simpang Pasar IV Desa Namutrasi Kec.Sei Bingei Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat , “ **Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu**” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sahrul Sinaga bersama saksi Adi Sumanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi Jalan Binjai-Namutrasi Simpang Pasar IV Desa Namutrasi Kec.Sei Bingei Kab.Langkat, ada seorang laki-laki yang sedang melakukan usaha perjudian jenis togel Singapore, bahwa mendengar hal tersebut para saksi turun ke lokasi dan melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang diketahui sebelumnya, dimana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk menunggu para pemasang/pembeli sambil memegang kupon judi togel Singapore di warung tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor keluar Togel (Toto Gelap), 1 (satu) buah buku erek-erek atau buku tafsir mimpi bertuliskan Joyo Boyo, 5 (lima) blok kupon togel antara lain 2 (dua) blok telah berisi nomor pasangan togel dan 3 (tiga) blok masih kosong, dan uang sebesar Rp. 102.000,-(seratus dua ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel Singapore tersebut dengan cara terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa menunggu/mangkal di sebuah warung kopi Jalan Binjai-Namutrasi Simpang Pasar IV Desa Namutrasi Kec.Sei Bingei Kab.Langkat dan apabila para pemasang/pembeli ingin memasang angka judi jenis togel Singapore langsung menjumpai terdakwa di warung tersebut selanjutnya terdakwa menuliskan angka pasangan di kertas kupon judi togel yang telah disediakan dan terdakwa menerima uang sesuai jumlah angka pasangan pembeli lalu

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan kupon togel sesuai dengan angka atau nomor pasangan pembeli, selanjutnya sekira pukul 17.45 wib JUNAIDI (DPO) mengutip nomor pasangan dan uang pasangan judi togel tersebut dari terdakwa.

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sesuai dengan permintaan pemasang yang mana angka-angka tersebut adalah :

- Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Untuk tebakan 4 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

dimana terdakwa mendapatkan upah / keuntungan sebesar 20 % dari omzet penjualan judi jenis togel yakni kurang lebih sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai penerima angka pasangan, dan dimana diketahui terdakwa bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dari KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Pardingotan Simarmata Als. Dingot pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 wib, setidaknya-tidaknya dalam waktu lain namun masih dalam bulan Nopember 2013 bertempat di sebuah warung kopi Jalan Binjai-Namutrasi Simpang Pasar IV Desa Namutrasi Kec.Sei Bingei Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat,” **Dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,**” perbuatan mana dilakukan terdakwa

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sahrul Sinaga bersama saksi Adi Sumanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi Jalan Binjai-Namutrasi Simpang Pasar IV Desa Namutrasi Kec.Sei Bingei Kab.Langkat, ada seorang laki-laki yang sedang melakukan usaha perjudian jenis togel Singapore, bahwa mendengar hal tersebut para saksi turun ke lokasi dan melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang diketahui sebelumnya, dimana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk menunggu para pemasang/pembeli sambil memegang kupon judi togel Singapore di warung tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor keluar Togel (Toto Gelap), 1 (satu) buah buku erek-erek atau buku tafsir mimpi bertuliskan Joyo Boyo, 5 (lima) blok kupon togel antara lain 2 (dua) blok telah berisi nomor pasangan togel dan 3 (tiga) blok masih kosong, dan uang sebesar Rp. 102.000,-(seratus dua ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel Singapore tersebut dengan cara terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa menunggu/mangkal di sebuah warung kopi Jalan Binjai-Namutrasi Simpang Pasar IV Desa Namutrasi Kec.Sei Bingei Kab.Langkat dan apabila para pemasang/pembeli ingin memasang angka judi jenis togel Singapore langsung menjumpai terdakwa di warung tersebut selanjutnya terdakwa menuliskan angka pasangan di kertas kupon judi togel yang telah disediakan dan terdakwa menerima uang sesuai jumlah angka pasangan pembeli lalu terdakwa memberikan kupon togel sesuai dengan angka atau nomor pasangan pembeli, selanjutnya sekira pukul 17.45 wib JUNAIDI (DPO) mengutip nomor pasangan dan uang pasangan judi togel tersebut dari terdakwa.

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sesuai dengan permintaan pemasang yang mana angka-angka tersebut adalah :

- Untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah).
- Untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah).

- Untuk tebakan 4 angka dengan besar taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

dimana terdakwa mendapatkan upah / keuntungan sebesar 20 % dari omzet penjualan judi jenis togel yakni kurang lebih sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sebagai penerima angka pasangan, dan dimana diketahui terdakwa bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **ADI SUMANTO**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Sei Bingei ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 wib, saksi bersama saksi Sahrul Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung kopi jalan Binjai-Namutrasi Simpang Pasar IV Desa Namutrasi Kec.Sei Bingei Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan usaha perjudian jenis togel Singapur.
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi dan kawan turun ke lokasi dan melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang diketahui sebelumnya, dimana saksi dan kawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk menunggu para pemasang/pembeli sambil memegang kupon judi togel singapur di warung tersebut.
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor keluar Togel (Toto Gelap), 1 (satu) buah buku erek-erek atau buku tafsir mimpi bertuliskan Joyo Boyo, 5 (lima) blok kupon togel antara lain 2 (dua) blok telah berisi nomor pasangan togel dan 3 (tiga) blok

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kosong, dan uang sebesar Rp.102.000,-(seratus dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel singapur tersebut dengan cara terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa menunggu/mangkal disebuah warung kopi jalan Binjai-Namutrasi Simpang Pasar IV Desa Namutrasi Kec.Sei Bingei Kab. Langkat dan apabila para pemasang/pembeli ingin memasang angka judi jenis togel Singapur langsung menjumpai terdakwa di warung tersebut.
 - Bahwa terdakwa menuliskan angka pasangan dikertas kupon judi togel yang telah disediakan dan terdakwa menerima uang sesuai jumlah angka pasangan pembeli lalu terdakwa memberikan kupon togel sesuai dengan angka atau nomor pasangan pembeli, selanjutnya sekira pukul 17.45 wib JUNAIDI (DPO) mengutip nomor pasangan dan uang pasangan judi togel tersebut dari terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan upah/keuntungan sebesar 20% dari omzet penjualan judi jenis togel yakni kurang lebih sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sebagai penerima angka pasangan.
 - Bahwa diketahui terdakwa bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SYAHRUL SINAGA**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Sei Bingei.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 wib, saksi Sahrul Sinaga bersama saksi Adi Sumanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi jalan Binjai-Namutrasi simpang pasar IV Desa Namutrasi Kec. Sei Bingei Kab.Langkat, ada seorang laki-laki yang sedang melakukan usaha perjudian jenis togel Singapur.
- Bahwa mendengar hal tersebut para saksi turun ke lokasi dan melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang diketahui sebelumnya, dimana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk menunggu para pemasang/pembeli sambil memegang kupon judi togel Singapur di warung tersebut.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor keluar Togel (Toto Gelap), 1 (satu) buah buku erek-erek atau buku tafsir mimpi bertuliskan Joyo Boyo, 5 (lima) blok kupon togel antara lain 2 (dua) blok telah berisi nomor pasangan togel dan 3 (tiga) blok masih kosong, dan uang sebesar Rp. 102.000,-(seratus dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel Singapura tersebut dengan cara terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa menunggu/mangkal disebuah warung kopi jalan Binjai-Namutrasi Simpang Pasar IV Desa namutrasi Kecamatan sei bingei Kabupaten Langkat dan apabila para pemasang/pembeli ingin memasang angka judi togel singapur langsung menjumpai terdakwa di warung tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa PARDINGOTAN SIMARMATA Alias DINGOT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian di sebuah warung kopi jalan Binjai-Namutrasi simpang pasar IV Desa Namutrasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, karena melakukan usaha perjudian jenis togel Singapura.
- Bahwa aparat Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor keluar Togel (toto gelap), 1 (satu) buah buku erek-erek atau buku tafsir mimpi bertuliskan Joyo Boyo, 5 (lima) blok kupon togel antara lain 2 (dua) blok telah berisi nomor pasangan togel dan 3 (tiga) blok masih kosong, dan uang sebesar Rp. 102.000,-(seratus dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel Singapura tersebut dengan cara terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa menunggu/mangkal disebuah warung kopi jalan Binjai-Namutrasi Simpang Pasar IV Desa Namutrasi Kec.Sei Bingei Kab.Langkat dan apabila para pemasang/pembeli ingin memasang angka judi jenis togel Singapura langsung menjumpai terdakwa di warung tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuliskan angka pasangan dikertas kupon judi togel yang telah disediakan dan terdakwa menerima uang sesuai jumlah angka pasangan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli lalu terdakwa memberikan kupon togel sesuai dengan angka atau nomor pasangan pembeli, selanjutnya sekira pukul 17.45 wib JUNAIDI (DPO) mengutip Nomor pasangan dan uang pasangan dan uang pasangan judi togel tersebut dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/keuntungan sebesar 20% dari omzet penjualan judi jenis togel yakni kurang lebih sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) sebagai penerima angka pasangan.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor keluar Togel (toto gelap), 1 (satu) buah buku erek-erek atau buku tafsir mimpi bertuliskan Joyo Boyo, 5 (lima) blok kupon togel antara lain 2 (dua) blok telah berisi nomor pasangan togel dan 3 (tiga) blok masih kosong, dan uang sebesar Rp. 102.000,-(seratus dua ribu rupiah), Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian di sebuah warung kopi jalan Binjai-Namutrasi simpang pasar IV Desa Namutrasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, karena melakukan usaha perjudian jenis togel Singapur.
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor keluar Togel (toto gelap), 1 (satu) buah buku erek-erek atau buku tafsir mimpi bertuliskan Joyo Boyo, 5 (lima) blok kupon togel antara lain 2 (dua) blok telah berisi nomor pasangan togel dan 3 (tiga) blok masih kosong, dan uang sebesar Rp. 102.000,-(seratus dua ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel Singapur tersebut dengan cara terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa menunggu/mangkal disebuah warung kopi jalan Binjai-Namutrasi Simpang Pasar IV Desa Namutrasi Kec.Sei Bingei Kab.Langkat dan apabila para pemasang/

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli ingin memasang angka judi jenis togel Singapura langsung menjumpai terdakwa di warung tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuliskan angka pasangan dikertas kupon judi togel yang telah disediakan dan terdakwa menerima uang sesuai jumlah angka pasangan pembeli lalu terdakwa memberikan kupon togel sesuai dengan angka atau nomor pasangan pembeli, selanjutnya sekira pukul 17.45 wib JUNAIDI (DPO) mengutip Nomor pasangan dan uang pasangan dan uang pasangan judi togel tersebut dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah/keuntungan sebesar 20% dari omzet penjualan judi jenis togel yakni kurang lebih sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) sebagai penerima angka pasangan.
- Bahwa benar permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana atau Kedua Pasal 303 bis (1) ke - 2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim diperkenankan untuk memilih dakwaan yang dominan terbukti yang menurut Majelis adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa PARDINGOTAN SIMARMATA Alias DINGOT orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengamatan Hakim dipersidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur Barangsiapa dalam hal ini terdakwa PARDINGOTAN SIMARMATA Alias DINGOT telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur berikutnya ;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian di sebuah warung kopi jalan Binjai-Namutrasi simpang pasar IV Desa Namutrasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, karena melakukan usaha perjudian jenis togel Singapura.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor keluar Togel (toto gelap), 1 (satu) buah buku erek-erek atau buku tafsir mimpi bertuliskan Joyo Boyo, 5 (lima) blok kupon togel antara lain 2 (dua) blok telah berisi nomor pasangan togel dan 3 (tiga) blok masih kosong, merupakan milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel Singapura tersebut dengan cara terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa menunggu/mangkal disebuah warung kopi jalan Binjai-Namutrasi Simpang Pasar IV Desa Namutrasi Kec.Sei Bingei Kab.Langkat dan apabila para pemasang/pembeli ingin memasang angka judi jenis togel Singapura langsung menjumpai terdakwa di warung tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuliskan angka pasangan dikertas kupon judi togel yang telah disediakan dan terdakwa menerima uang sesuai jumlah angka pasangan pembeli lalu terdakwa memberikan kupon togel sesuai dengan angka atau nomor pasangan pembeli, selanjutnya sekira pukul 17.45 wib JUNAUDI (DPO) mengutip Nomor pasangan dan uang pasangan dan uang pasangan judi togel tersebut dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan upah/keuntungan sebesar 20% dari omzet penjualan judi jenis togel yakni kurang lebih sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) sebagai penerima angka pasangan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor keluar Togel (toto gelap), 1 (satu) buah buku erek-erek atau buku tafsir mimpi bertuliskan Joyo Boyo, 5 (lima) blok kupon togel antara lain 2 (dua) blok telah berisi nomor pasangan togel dan 3 (tiga) blok masih kosong, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan uang sebesar Rp. 102.000,-(seratus dua ribu rupiah) adalah omset judi togel milik terdakwa akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan permainan judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri terdakwa oleh kerena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PARDINGOTAN SIMARMATA Alias DINGOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor-nomor keluar Togel (Toto Gelap).
 - 1 (satu) buah buku erek-erek atau buku tafsir mimpi bertuliskan Joyo Boyo.
 - 5 (lima) blok kupon togel antara lain 2 (dua) blok telah berisi nomor pasangan togel dan 3 (tiga) blok masih kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2014 oleh kami **SADRI,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi FITRA DEWI NASUTION,SH.MH dan SUNOTO,SH,MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ARPAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR,SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

FITRADEWINASUTION,SH. MH.

SADRI,SH.MH

SUNOTO,SH,MKn

Panitera Pengganti

ARPAN,SH

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan No.714/Pid.B/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)